

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

3/ Oktober 2001

Nomor : 421.1 / 2114
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggaraan
TK Dharma Wanita Kemantren II
Desa Kemantren Kec. Kedungtuban
di Kedungtuban

Mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor 02/TK.Dw/KMT/VIII/01
Tanggal 6 Agustus 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban
Nomor 421.2/ 216 tanggal 6 Agustus 2001
Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor 421.1 tanggal

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama : TK Dharma Wanita Kemantren II
 - 1.2 Lokasi : Desa Kemantren Kec. Kedungtuban
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Kemantren
 - 1.2.2. Kelurahan : -
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungtuban
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Kemantren II
 - 1.4 Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Desa Kemantren Kec. Kedungtuban Kab. Blora
 2. sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK " Dharma Wanita " Desa Kemantren Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Jl. A. Yani No. 42 Telp 534237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 421.1 / 2115 / 2001

Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan
TAMAN KANAK - KANAK "Dharma Wanita"
Kemantren II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Memeriksa : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Kemantren II Desa Kemantren Kec. Kedungtuban
Nomor : 02/TK.DW/KMT/VIII/01
Tanggal : 6 Agustus 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor : 421.1 / 2114 / 2001
Tanggal : 27 Oktober 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Kemantren II
Desa Kemantren Kec. Kedungtuban Kab. Blora dengan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/24/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/1/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggaraan)
Dharma wanita Kemantren II

- Alamat : Desa Kemantren Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- Nama : " Dharma wanita Kemantren II "

- Alamat : Desa Kemantren Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.
Pemberian ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 3/ Oktober 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 430522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK " Dharma wanita " Kemantren II Desa Kemantren Kec. Kedungtuban
Kabupaten Blora

